



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PROGRAM KERJASAMA
VERIFIKASI DAN VALIDASI KEABSAHAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT
HASIL TES KEMAMPUAN AKADEMIK (SHTKA)/SURAT KETERANGAN
HASIL UJIAN (SKHU) JENJANG SD/SMP DAN SEDERAJAT
PADA PENERIMAAN TERPADU TARUNA/TARUNI, AKPOL, BINTARA,
DAN TAMTAMA ANGGOTA POLRI T.A. 2026
DI KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA**

NOMOR : PKS/5/III/2026

NOMOR : T/180.12/8/409.1.1/PKS/2026

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (02-04-2026), bertempat di Blitar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. KALFARIS TRIWIYAKA : LALO** : Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota berkedudukan di jalan Panglima Sudirman Nomor 17 Kota Blitar, (Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2781.B/XII/KEP/2025 tanggal 15 - XII-2025 No.urut 47) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Blitar Kota yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. AGUS SANTOSA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang berkedudukan di Jalan Raya Sawahan Pojok, Kecamatan Garum,

Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : T/420.01.01/152/409.10.1/2026 tanggal 1 April 2026 untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kesatuan Polres Blitar Kota yang bertanggungjawab pada bidang pembinaan dan perawatan personil Polri termasuk melaksanakan seleksi penerimaan terpadu Taruna/Taruni, Akpol Bintara dan Tamtama Anggota Polri Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Dinas teknis pada Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar;
- c. Telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Polresta Blitar Kota Nomor : 130/I.26/409.05/2021 dan Nomor : B/1595/IX/2021, tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar pada 1 September 2021;
- d. Mempedomani Rencana Kerja Polres Blitar Kota Tahun Anggaran 2026
- e. Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Peng/5/III/DIK.2.1./2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang Penerimaan Taruna/I Akpol Tahun Anggaran 2026 Panda Jatim;
- f. Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Peng/6/III/DIK.2.1./2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang Penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 Panda Jatim;
- g. Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Peng/8/III/DIK.2.1./2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang Penerimaan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026 Panda Jatim;

h. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 59 Tahun 2008 tentang pengesahan foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Penghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah jenjang SMA/SMK;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan pihak Ketiga;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang RIM calon anggota Polri;
13. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek).

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang Program Kerja Sama Verifikasi Keabsahan Ijazah dan Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (SHTKA)/Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Jenjang SD/SMP dan Sederajat pada Penerimaan Terpadu Taruna/Taruni Akpol, Bintara, dan Tamtama Anggota Polri T.A. 2026 di Kepolisian Resor Blitar Kota dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Adapun ketentuan umum dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

1. **Biro Sumber Daya Manusia Polri** adalah Biro Sumber Daya Manusia (SDM) unsur pengawas dilingkungan Polda Jatim sebagai pembantu Kapolda Jatim dalam rangka tugas penerimaan/rekrutmen, penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan dan penyaluran personil, asesmen serta psikologi Kepolisian;
2. **Ijazah** adalah Surat pernyataan Resmi dan Sah yang menerangkan bahwa untuk pemegangnya telah tamat belajar pada suatu jenjang

pendidikan tertentu untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dapat dipergunakan dalam penentuan Jenjang Kepegawaian;

3. **Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik** atau disingkat SHTKA adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang memuat skor dan capaian akademik individu murid yang berfungsi sebagai validator rapor untuk seleksi masuk jenjang pendidikan selanjutnya;
4. **Surat Keterangan Hasil Ujian** atau disingkat SKHU adalah dokumen resmi yang diterbitkan sekolah, memuat daftar nilai ujian dan pernyataan lulus bagi peserta didik. Dokumen ini berfungsi sebagai pengganti ijazah sementara untuk syarat mendaftar ke jenjang pendidikan lebih tinggi sebelum ijazah asli diterbitkan.
5. **Satuan Pendidikan** adalah satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang meliputi SD/SD luar biasa dan SMP/SMP luar biasa baik Negeri maupun swasta;
6. **Sederajat** adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/SMP atau yang sederajat;
7. **Terpadu** adalah rancangan kebijakan dengan menyatukan beberapa pokok pikiran/pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelenggarakan verifikasi dan validasi keabsahan Ijazah SD/SMP dan SHTKA/SKHU jenjang SD/SMP dan sederajat pada seleksi penerimaan Terpadu Taruna/Taruni Akpol, Bintara dan Tamtama anggota Polri T.A. 2026 di Kepolisian Resor Blitar Kota.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya sinergi antara **PARA PIHAK** dalam mencapai target yang ditentukan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Terpadu Taruna/Taruni Akpol, Bintara dan Tamtama anggota Polri T.A. 2026 di Kepolisian Resor Blitar Kota.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah verifikasi dan validasi keabsahan ijazah dan SHTKA/SKHU jenjang SD/SMP dan Sederajat pada penerimaan Terpadu Taruna/Taruni Akpol, Bintara dan Tamtama anggota Polri Tahun Anggaran 2026 di Kepolisian Resor Blitar Kota.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mengajukan permohonan permintaan data peserta seleksi penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026;
 - b. Mengajukan permohonan bantuan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data peserta seleksi penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026;
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan pelaksanaan program verifikasi dan validasi dokumen ijazah dan SHTKA/SKHU jenjang SD/SMP dan Sederajat peserta seleksi penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026;
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima fasilitas sarana dan prasarana kebutuhan pelaksanaan program verifikasi dan validasi dokumen ijazah dan SHTKA/SKHU jenjang SD/SMP dan Sederajat peserta seleksi penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. menerima permohonan permintaan data peserta seleksi penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026;
 - b. menyediakan bantuan Sumber Daya Manusia pada Dinas Kependidikan dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data

peserta seleksi penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026;

- c. Melaksanakan verifikasi dan validasi keabsahan ijazah dan SHTKA/SKHU jenjang SD/SMP dan Sederajat peserta penerimaan Terpadu Taruna/Taruni Akpol, Bintara dan Tamtama anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Terpadu Taruna/Taruni Akpol, Bintara dan Anggota Polri T.A. 2026 di Kepolisian Resor Blitar Kota akan selalu mempedomani prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis;
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan keabsahan ijazah dan SHTKA/SKHU jenjang SD/SMP dan Sederajat pada penerimaan Terpadu Taruna/Taruni Akpol, Bintara, dan Tamtama Anggota Polri T.A. 2026 pada Kepolisian Resor Blitar Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap seluruh rangkaian keabsahan ijazah dan SHTKA/SKHU jenjang SD/SMP dan Sederajat pada penerimaan Terpadu Taruna/Taruni Akpol, Bintara dan Tamtama Anggota Polri T.A. 2026 di Kepolisian Resor Blitar Kota, **PARA PIHAK** harus tetap menghormati Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang ditentukan oleh masing-masing panitia di setiap tahapan seleksi;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengomunikasikan, mengoordinasikan, dan saling membantu dalam hal pelaksanaan terjadi masalah teknis.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau dibebankan pada anggaran **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 2 April 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka selanjutnya akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. peperangan;
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan berakhir ketika berakhirnya batas waktu Perjanjian Kerja Sama, tujuan dalam Perjanjian Kerja Sama telah tercapai, terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama serta terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- (2) Dalam hal kerja sama ini telah berakhir karena telah tercapainya batas waktu perjanjian, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi sebagai dasar untuk penyusunan dan/atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan surat elektronik yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada **PARA PIHAK**;
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh **PIHAK** yang menerima;
- (3) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

KEPOLISIAN RESOR KOTA BLITAR

u.p . Bagian Sumber Daya Manusia

PIC : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
Alamat : Jalan Panglima Sudirman No 17, Kota Blitar
Nomor Telepon : 08123395032
Surat Elektronik : sumdapolresblitarkota@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

u.p . Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

PIC : Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum
Alamat : Jalan Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos
148 Kode Pos 66182
Nomor Telepon : 081554056917
Surat Elektronik : dinaspendidikankabupatenblitar@gmail.com

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dipandang perlu dan/atau belum diatur dan/atau perlu dilakukan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu **PIHAK** yang mewakili dan atau berakhirnya jabatan **PARA PIHAK** yang mewakili dalam Perjanjian Kerja Sama, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti Hak dan Kewajiban (*rechtsopvolgers*) dari **PARA PIHAK**.
- (3) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



KALFARIS TRIWIJAYA LALO

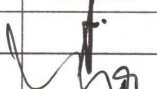
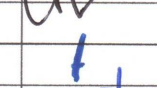
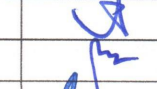
Stamp: KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TIMUR
METERAI TEMPEL
0C988ANX019134660

PIHAK KEDUA



AGUS SANTOSA

Stamp: PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN
BLITAR

PIHAK KESATU	Paraf
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	
Kepala Seksi Pengawasan	
Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan	
Kepala Seksi Hukum	
PIHAK KEDUA	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan	